



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 180**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Republik Indonesia Nomor SE-06/PB/2009 tentang Tunjangan Pengamanan, Persandian, Pembayaran Tunjangan dan Pengamanan Persandian menjadi beban Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;

7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang tunjangan Pengaman Persandian;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Pengamanan Persandian;
9. Peraturan Kepala Kantor Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Pengamanan Persandian adalah Tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Pengelola Pengamanan Persandian sebagai bentuk kompensasi atas tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dibidang Penyelenggaraan Pengamanan Persandian.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan dan persandian dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

BAB II TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN

Pasal 2

Tunjangan Pengamanan Persandian yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah diberikan selama pegawai yang bersangkutan masih menjalankan tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 3

Tunjangan pengamanan persandian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

Penetapan nilai bagi pegawai yang diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian ditetapkan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil penjumlahan nilai dari masing-masing unsur sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab menjaga rahasia
 1. Untuk Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang membidangi sandi dan telekomunikasi diberi nilai 450.
 2. Untuk Staf pendukung persandian diberi nilai 360.
- b. Tingkat Kualifikasi sandi diberi nilai 50.
- c. Lamanya bertugas dipersandian.
 1. 0 Tahun s.d. 4 Tahun Nilai 50
 2. Lebih dari 4 Tahun s.d. 8 Tahun Nilai 65
 3. Lebih dari 8 Tahun s.d. 12 Tahun Nilai 80
 4. Lebih dari 12 Tahun s.d. 16 Tahun Nilai 95
 5. Lebih dari 16 Tahun s.d. 20 Tahun Nilai 110
 6. Lebih dari 20 Tahun s.d. 24 Tahun Nilai 125
 7. Lebih dari 24 Tahun s.d. 28 Tahun Nilai 140
 8. Lebih dari 28 Tahun Nilai 150

Pasal 5

Nilai Tingkat Pengamanan Persandian dijumlahkan dan besar tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pajak penghasilan atas tunjangan pengaman persandian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 7

Selain memperoleh Tunjangan Pengamanan Persandian, Pegawai yang diangkat sebagai petugas persandian berhak memperoleh tunjangan atas jabatan yang di pangku dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tunjangan pengamanan persandian yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah akan disesuaikan kembali dengan penetapan penilaian tingkat pengamanan persandian apabila terjadi perubahan penilaian.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 19 Nopember 2011

BUPATI BANTAENG
ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 19 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 180